

KEOLAHRAGAAN – PENYELENGGARAAN

2017

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 2, LD. 2017/NO. 2, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

- ABSTRAK : - bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Wonosobo harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai even yang diselenggarakan; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu membentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4

Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 .

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan; Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pelaku Olah Raga, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha, serta Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan, Rekreasi, Prestasi, Disabilitas, Pelaku Olah Raga, Industri Olah Raga; Pengelolaan Keolahragaan; Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olah Raga; Prasarana dan Sarana Olah Raga; Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan; Penghargaan; Koordinasi dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 April 2017
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan 7 halaman